

**PERATURAN DEARAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LEBAK
NOMOR 03 TAHUN 1999
TENTANG
PEMBENTUKAN DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LEBAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KABUPATEN LEBAK,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya merealisasikan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab dengan meletakkan titik berat ekonomi di Daerah Tingkat II, pemerintah pusat telah menyerahkan sebagian urusan pemerintahan dibidang kehutanan kepada daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian urusan Pemerintahan dibidang Kehutanan Kepada Daerah;
- b. bahwa sebagai realisasi pada huruf a diatas telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 A Tahun 1999 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Daerah Tingkat II, maka dipandang perlu dibentuk Dinas Kehutanan Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak;
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 tentang Hak-Hak Penguasaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2935); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1975 tentang Perubahan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 Hak-Hak Penguasaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3055);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 Tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2945);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dibidang Kehutanan Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3769);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 A Tahun 1999 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Daerah Tingkat II.

Memperhatikan : Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 06/1428/SJ Tanggal 21 Juni 1999 perihal Penetapan Pola Organisasi Dinas Kehutanan Daerah Tingkat II.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LEBAK**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LEBAK TENTANG PEMBENTUKAN DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LEBAK**

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Kehutanan Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak.

Pasal 2

Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kehutanan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 3

Dengan terbentuknya Dinas Kehutanan Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak berdasarkan Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lebak Nomor 3 Tahun 1994 Tanggal 24 Maret 1994 tentang Pembentukan Dinas

Perhutanan dan Konservasi Tanah Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak.

Disahkan di Rangkasbitung

Pada tanggal 29 Juni 1999

BUPATI KABUPATEN LEBAK

Drs. MOCH. YAS'A MULYADI, MTP

Diundangkan di Rangkasbitung

Pada tanggal 18 November 1999

**LEMBARAN NEGARA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 1999
NOMOR 9 SERI D**